



**PUTUSAN**

Nomor 2364/Pid.Sus/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sevinia alias Selvina**  
Tempat lahir : Kalangan  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/9 September 1997  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan STM Ujung Komplek Green Park Blok Oliv AA  
101 Kecamatan Medan Johor  
Agama : Buddha  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Ahmad Fauzi, S.H., dan Rahmad Yusuf Simamora, S.H., M.H., Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Ahmad Fauzi, S.H., & Rekan**, yang beralamat di Jalan Jemadi No.89 B Medan, Kelurahan Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2364/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2364/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Sevinia Als Selvina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan/ atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 2364/Pid.Sus/2022/PN Mdn



membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan, dan/atau Pencemaran Nama Baik”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat(3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Sevinia alias Selvina berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) rangkap screenshot instastory instagram tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1(satu) unit Hp Merk Oppo warna Merah, Yang Berisikan akun Instagram Milik Terdakwa (@Selvi\_richelcia)

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Sevinia alias Selvina, mengajukan Nota Pledoi (Nota Pembelaan) secara tertulis yang dibacakan didepan persidangan tanggal 2 Februari 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis yang dibacakan didepan persidangan tanggal 9 Februari 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sevinia alias Selvina** diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang selengkapnyanya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Sevinia alias Selvina** pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul yang tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Bhayangkara Komplek Krakatau Poin C 7 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 2364/Pid.Sus/2022/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul yang tidak diingat lagi di Jalan Bhayangkara Komplek Krakatau Poin C 7 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung, saksi korban Franky melihat terdakwa **Sevinia Als Selvina** membuat postingan di insta story akun Instagram Selvi\_id\_Shop milik terdakwa dengan tulisan “**ini lakik kau, kau ngaca dl lihat lakik kau kau ini, bentuknya gmna akuuuuu sma yg kyk gini..kau yg cocok sma ini kutel, aduh Tuhan, maaf**” Y say sorry y ko aku pos biar binik mu sdr dl g level ku yang kek gini punya aku putih masa sma goda yg kek gini” dengan memposting foto saksi korban di insta story akun Instagram milik terdakwa tersebut lalu terdakwa membuat postingan kedua pada insta story akun Instagram milik terdakwa tersebut dengan memperlihatkan foto suami terdakwa dengan memposting kata-kata “**gmn aku bs menggoda cow kutel gadel kyk gtu bentuknya kau liat dl pakek matamu bandingkan aku punya bru x ini aku pos ya**” dengan memposting foto suami terdakwa di insta story akun Instagram milik terdakwa tersebut, kemudian saksi korban yang melihat postingan insta story akun Instagram milik terdakwa tersebut merasa terhina karena terlihat dari postingan insta story terdakwa tersebut seolah-olah terdakwa memberikan perbandingan antara saksi korban dengan suami terdakwa dan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa pada insta story akun Instagram milik terdakwa tersebut dengan mengatakan saksi korban “kutel dan gadel” telah menyerang fisik atau tubuh saksi korban atau telah menghina fisik atau tubuh saksi korban sehingga membuat nama baik saksi korban menjadi tercemar dan terhina serta membuat saksi korban malu kepada orang lain yang sudah melihat postingan terdakwa tersebut dimana akun Instagram milik terdakwa dapat dilihat atau diakses oleh semua orang baik orang yang mengenal saksi korban maupun yang tidak mengenal saksi korban karena terdakwa memiliki pengikut sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) orang. Selanjutnya saksi korban yang tidak menerima perbuatan terdakwa karena telah menghina dan mencemarkan nama baik saksi korban di media sosial sehingga dapat dilihat ataupun diketahui oleh khalayak ramai lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19/2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.***

*Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang demikian selanjutnya oleh Terdakwa menerangkan kalau hanya telah mengerti dan*

*Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 2364/Pid.Sus/2022/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahaminya, selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didalam persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing:

1. Saksi bernama **Franky**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana telah disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada saat ini adalah sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui ITE;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui ITE tersebut adalah Terdakwa yang bernama Sevinia alias Selvina;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun pada akhirnya saksi mengenal Terdakwa sebatas teman dari istri saksi;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, di Jalan Bhayangkara Komplek Krakatau Poin No.C 7 Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung;
- Bahwa pencemaran nama baik melalui ITE yang saksi maksud adalah adanya penghinaan yang tertuju kepada saksi melalui Sosial Media Instragram dengan perkataan yang narasinya menghina saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak memiliki masalah apapun dengan Terdakwa namun Terdakwa memiliki permasalahan sedikit dengan istri saksi mengenai masalah arisan yang belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa bermula pada tanggal 28 Desember 2020, awalnya Istri saksi bernama Wahyuni sedang membuka sosial Media Instragram dan terkejut melihat postingan foto saksi, diposting di instastory di akun Instragam milik Terdakwa\_id\_Shop dengan memosting foto saksi dengan tulisan "INI LAKIK KAU, KAU NGACA DL LIHAT LAKIK KAU KAU INI, BENTUK NY GMNA AKUUUU SMA YG KYK GINI... KAU YG COCOK SMA INI KUTEL, ADUH TUHAN MAAF" Y SAY SORRY Y KO AKU POS BIAR BINIK MU SDR DL G LEVEL KU YANG KEK GINI PUNYA AKU PUTIH MASA SMA GODA YG KEK GINI, dan selanjutnya saksi melihat postingan berikutnya dengan memosting foto suami Terdakwa seakan-akan membandingkan saksi dengan suami

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 2364/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan kata-kata "GMN AKU BS MENGGODA COW KUTEL GADEL KYK GTU BENTUK NY KAU LIHAT DL PAKEK MATAMU BANDINGKAN AKU PUNYA BRU X INI AKU POSY YA, dan selanjutnya Istri saksi memberitahukan postingan tersebut kepada saksi dan akibat postingan tersebut saksi merasa keberatan dan dirugikan sehingga membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan guna proses hukum yang berlaku;

- Bahwa adapun kata-kata Terdakwa yang membuat korban merasa terhina yaitu "BENTUK NY GMNA AKUUUU SMA YG KYK GINI....KAU YG COCOK SMA INI KUTEL, ADUH TUHAN MAAF", Y SAY SORRY Y KO AKU PS BIAR BINIK MU SDR";

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut oleh Terdakwa membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

## 2. Saksi bernama **Jessica Novia**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana telah disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada saat ini adalah sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Pencemaran nama baik melalui ITE yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana dalam perkara ini adalah saudara Franky;
- Bahwa adapun yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui ITE tersebut adalah seorang perempuan bernama Sevinia alias Selvina;
- Bahwa adapun terjadinya tindak pidana Pencemaran nama baik melalui ITE tersebut diketahui pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, di Jalan Bhayangkara Komplek Krakatau Poin No.C 7 Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung;
- Bahwa hubungan saksi dengan Franky adalah berteman dekat sejak tahun 2015 sampai tahun 2021;
- Bahwa pencemaran nama baik melalui ITE yang saksi maksud adalah adanya penghinaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saudara Franky melalui Sosial Media Instagram dengan kata-kata yang bersifat penghinaan;
- Bahwa benar saksi tidak ada memiliki masalah apapun dengan Terdakwa namun Terdakwa memiliki masalah dengan Istri saudara Frangky yaitu masalah arisan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 2364/Pid.Sus/2022/PN Mdn



- Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2020, awalnya teman saksi bernama Wahyuni sedang membuka sosial Media Instragram dan terkejut melihat postingan suaminya bernama Franky diposting di instastory di akun Instragam milik Terdakwa Selvi\_id\_Shop dengan memosting foto Franky (korban) lalu ada tulisan "INI LAKIK KAU, KAU NGACA DL LIHAT LAKIK KAU KAU INI, BENTUK NY GMNA AKUUUU SMA YG KYK GINI... KAU YG COCOK SMA INI KUTEL, ADUH TUHAN MAAF" Y SAY SORRY Y KO AKU POS BIAR BINIK MU SDR DL G LEVEL KU YANG KEK GINI PUNYA AKU PUTIH MASA SMA GODA YG KEK GINI, dan selanjutnya saksi melihat postingan berikutnya dengan memosting foto suami Terdakwa seakan-akan membandingkan saudara Frangky dengan suami Terdakwa lalu ada tulisan "GMN AKU BS MENGGODA COW KUTEL GADEL KYK GTU BENTUK NY KAU LIHAT DL PAKEK MATAMU BANDINGKAN AKU PUNYA BRU X INI AKU POS YA, dan selanjutnya saksi memberitahukan postingan tersebut kepada teman saksi bernama Franky, melihat postingan tersebut saudara Frangky merasa keberatan dan dirugikan sehingga membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan guna proses hukum yang berlaku;

- Bahwa adapun kata-kata Terdakwa yang membuat saudara Frangky merasa terhina yaitu "BENTUK NY GMNA AKUUUU SMA YG KYK GINI...KAU YG COCOK SMA INI KUTEL, ADUH TUHAN MAAF", Y SAY SORRY Y KO AKU PS BIAR BINIK MU SDR";

Bahwa atas keterangan saksi tersebut oleh Terdakwa membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

### 3. Saksi bernama **Wahyuni**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana telah disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada saat ini adalah sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Pencemaran nama baik melalui ITE;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah suami saksi bernama Franky;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui ITE tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun terjadinya tindak pidana Pencemaran nama baik melalui ITE adalah pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, di Jalan

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 2364/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Komplek Krakatau Poin No.C 7 Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung.

- Bahwa hubungan saksi dengan Franky adalah suami Istri, dimana kami tinggal di Komplek Karakatau Point Blok C 7 Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung;
- Bahwa pencemaran nama baik melalui ITE yang saksi maksud adalah adanya penghinaan yang tertuju kepada suami saksi melalui Sosial Media Instragram dengan perkataan yang narasinya menghina suami saksi;
- Bahwa benar suami saksi bernama Frangky tidak memiliki masalah apapun dengan Terdakwa namun Terdakwa memiliki masalah dengan saksi yaitu masalah arisan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, awalnya saksi selaku Istri Frangky sedang membuka sosial Media Instragram dan terkejut melihat postingan foto suami saksi bernama Franky diposting di instastory di akun Instragam milik Terdakwa Selvi\_id\_Shop yang kemudian diikuti dengan tulisan "INI LAKIK KAU, KAU NGACA DL LIHAT LAKIK KAU KAU INI, BENTUK NY GMNA AKUUUU SMA YG KYK GINI... KAU YG COCOK SMA INI KUTEL, ADUH TUHAN MAAF" Y SAY SORRY Y KO AKU POS BIAR BINIK MU SDR DL G LEVEL KU YANG KEK GINI PUNYA AKU PUTIH MASA SMA GODA YG KEK GINI, dan selanjutnya saksi melihat postingan berikutnya dengan memosting foto suaminya Terdakwa Selvinia seakan-akan membandingkan suami saksi dengan suami Terdakwa lalu ada kata-kata "GMN AKU BS MENGGODA COW KUTEL GADEL KYK GTU BENTUK NY KAU LIHAT DL PAKEK MATAMU BANDINGKAN AKU PUNYA BRU X INI AKU POS YA;
- Bahwa melihat dan membaca postingan tersebut selanjutnya saksi memberitahukannya kepada suami saksi bernama Franky, lalu melihat postingan tersebut Frangky merasa keberatan dan dirugikan sehingga membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan guna proses hukum yang berlaku;
- Bahwa adapun kata-kata yang membuat suami saksi bernama Frangky merasa terhina yaitu "BENTUK NY GMNA AKUUUU SMA YG KYK GINI...KAU YG COCOK SMA INI KUTEL, ADUH TUHAN MAAF", Y SAY SORRY Y KO AKU PS BIAR BINIK MU SDR";

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut oleh Terdakwa membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 2364/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, masing-masing:

1. Ahli bernama **T. Kasa Rullah Adha**, pada pokoknya berpendapat:
  - Bahwa Ahli diperiksa sebagai Ahli Bahasa Indonesia dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan adanya tentang tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dari atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2018, tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 14 ayat 1 UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana;
  - Bahwa keahlian Ahli adalah dalam bidang Bahasa tentang tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dari atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;
  - Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan selaku Ahli diantaranya yaitu : a. perkara Penghinaan dan atau Pencemaran nama baik, atas nama Terlapor Pdt. R. Br. Siahaan di Polrestabes Medan, tahun 2018, b. Perkara Penghinaan dan atau Pencemaran nama baik di Polres Tobasa tahun 2017, c. Perkara Penghinaan dan atau pencemaran nama baik di Polrestabes Medan tahun 2019 dan masih banyak lagi lainnya namun saya lupa;
  - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Menurut pendapat Ahli berdasarkan unsur-unsur pasal 45 ayat (3) UU RI No.11 tahun 2016 dan atau Pasal 45A Ayat (1) UU RI No.11 tahun 2016, dan atau Pasal 45 ayat (4) UU RI No. 11 tahun 2016 dan atau Pasal 45B UU RI No. 19 tahun 2016, tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik dan atau Pasal 14 ayat 1 UU RI No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan hukum pidana yang telah diuraikan pada Poin No. 6 diatas maka Ahli berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (pemilik akun Instagram Selvi\_id\_shop) terhadap pelapor/korban a.n. Fanky adalah memenuhi unsur-unsur tentang adanya penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan atau dokumen elektronik yang berisi Penghinaan;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 2364/Pid.Sus/2022/PN Mdn



- Bahwa menurut analisa pada kalimat yang terdapat didalan screenshot pertama yaitu kalimat "INI LAKIK KAU, KAU NGACA DL LIHAT LAKIK KAU KAU INI, BENTUK Y GMNA AKUUUU SMA YG KYK GINI", mengandung penghinaan secara fisik atau body shamming terhadap korban;
- Bahwa menurut analisa Ahli pada kalimat yang terdapat di dalam screenshot kedua yaitu kalimat "GMN AKU BS MENGGODA COW KUTEL GADEL KYK GTU BENTUK NY KAU LIAT DL PAKEK MATAMU BANDINGKAN AKU PUNYA BRU X INI AKU POS YA", mangadung penghinaan secaa fisik atau body shaming terhadap korban;

**2. Ahli Mohammad Fadly Syahputra, B.Sc., M.Sc., IT**, memberikan pendapat:

- Bahwa Ahli diperiksa sebagai Ahli ITE dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan adanya tentang tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakseskannya informasi elektronik dari atau dokumen elektronik yag memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2018, tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa Ahli adalah salah satu Dosen pada bidang Komputer dan Teknologi Informasi di Universitas Sumtara Utara;
- Bahwa dalam kapasitas keahlian dimaksud maka Ahli akan memberikan pendapat yang berhubungan dengan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakseskannya informasi elektronik dari atau dokumen elektronik yag memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, sebagaimana yang telah didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa pengalaman sebagai Ahli maka Ahli pernah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli pada penyidik Polri;
- Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, perbuatan Terdakwa sebagaimana yang di posting dalam Instagram yang diperlihatkan kepada Ahli sesungguhnya telah memenuhi unsur setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakseskannya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yag memiliki



muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ITE;

- Bahwa tujuan dan perbuatan melawan hukum tersebut dapat ditanyakan lebih jelasnya kepada Ahli bahasa dan Ahli pidana;
- Bahwa menurut pendapat Ahli selaku Ahli Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi pengertian "Dokumen Elektronik menurut pasal 1 angka (4) Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, Optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, turut tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan foto screenshot yang telah diberi tanda panah tersebut adalah : 1.Account Instagram terlapor selvi\_id\_shop yang terdapat didalam tampilan instastory, 2.Foto seorang laki-laki, 3.Informasi Elektronik yang terdapat didalam Instastory media social Instagram, 4.Account Instagram terlapor selvi\_id\_shop yang terdapat didalam tampilan Instastory, 5.Foto seorang laki-laki, 6. Informasi Elektronik yang terdapat didalam Instastory media social Instagram;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, screenshot yang diambil dari Instastory media sosial Instagram dapat menjadi alat bukti dokumen Elektronik sesuai pasal 5 Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa sekalipun dalam persidangan kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut namun Penasihat Hukum Terdakwa dengan tegas menyampaikan bahwa hanya tidak akan menghadirkan saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Sevinia alias Selvina**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar kondisi dan keadaan Terdakwa ketika didengar keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan pada Satuan Reskrim Polrestabes Medan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang di



dakwakan kepada Terdakwa yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ITE;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Franky sejak tahun 2017 namun hanya sebatas teman saja;
- Bahwa benar Terdakwa dilaporkan oleh saudara Franky karena Terdakwa pernah mem-posting di akun instagram Terdakwa dengan nama instagram Selvi\_Id\_Shop dimana dalam postingan tersebut terdapat foto saudara Franky;
- Bahwa selain foto saudara Frangky, maka dalam postingan tersebut juga Terdakwa menuliskan kata-kata yaitu "INI LAKIK KAU, KAU NGACA DL LIHAT LAKIK KAU KAU INI, BENTUK NY GMNA AKUUUU SMA YG KYK GINI... KAU YG COCOK SMA INI KUTEL, ADUH TUHAN MAAF" Y SAY SORRY Y KO AKU POS BIAR BINIK MU SDR DL G LEVEL KU YANG KEK GINI PUNYA AKU PUTIH MASA SMA GODA YG KEK GINI, dan selanjutnya Terdakwa mem-posting foto suami Terdakwa yang terkesan membandingkan saudara Frangky dengan suami Terdakwa lalu Terdakwa tuliskan kata-kata "GMN AKU BS MENGGODA COW KUTEL GADEL KYK GTU BENTUK NY KAU LIHAT DL PAKEK MATAMU BANDINGKAN AKU PUNYA BRU X INI AKU POS YA;
- Bahwa Terdakwa mem-posting foto saudara Frangky dengan kata-kata seperti itu karena sebelumnya istri saudara Franky bernama Wahyuni pernah melakukan perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap penghinaan yang dilakukan istri saudara Frangky bernama Wahyuni tersebut terhadap Terdakwa maka Terdakwa pernah melaporkannya di Polda Sumatera Utara namun dalam perkembangannya telah tercapai titik kesepakatan atau perdamaian yang salah satunya adalah disepakati dimana Terdakwa akan mencabut laporannya di Polda Sumatera Utara dan saudara Frangky selaku suami dari Wahyuni akan mencabut laporannya di Polrestaes Medan;
- Bahwa benar ternyata setelah Terdakwa mencabut laporannya di Polda Sumatera Utara justru saudara Frangky melakukan pengingkaran dan tetap meneruskan pelaporannya pada Polrestaes Medan hingga Terdakwa diadili dalam perkara ini;
- Bahwa benar motivasi Terdakwa mem-posting dan menuliskan kata-kata itu hanya sebatas keinginan Terdakwa membela diri dan tidak ada keinginan untuk menyerang kehormatan dan nama baik saudara Frangky;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 2364/Pid.Sus/2022/PN Mdn



- Bahwa kata KUTEL yang Terdakwa tuliskan dalam postingan itu diartikan sebagai ukuran atau tinggi badan seseorang yang pendek seperti hal saudara Franky yang memiliki ukuran badan pendek;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa pergunakan untuk memosting foto saudara Franky dengan kata-kata itu yang dimuat dalam akun instagram Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna merah milik Terdakwa yang di posting sekitar tahun 2021;
- Bahwa benar akun instagram milik Terdakwa tersebut, dapat diakses atau dilihat oleh umum atau orang lain yang sebagian besarnya tidak saling mengenal dan sebagiannya lagi ada yang saling kenal;
- Bahwa saat itu jumlah followers yang mengikuti instagram milik Terdakwa berjumlah sekitar 21.000 (dua puluh satu ribu) orang;
- Bahwa atas perbuatan dimaksud, Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan meminta maaf kepada saudara Frangky serta berjanji tidak akan mengulangi lagi bahkan kedepannya lebih bijak untuk berinteraksi mempergunakan media sosial apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan dan dituntut atas diri Terdakwa maka dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat pendukung, sebagai berikut:

1. File video rekaman instastory instagram akun princess\_mei\_kichi\_lbz milik istri korban dengan kalimat "heee arisan rusuh itu lonte, nggak tau diri cari-cari suami orang, kau kira macam si erik, dasar lonte memang lonte kumpul kebo, melin kero lonte anjing" tanggal 28 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Printout hasil screenshot instastory instagram akun pricess\_mei\_kichi\_lbz milik istri korban dengan menuliskan "Meylin itu tidak BERSTATS...GK NIKAH SUAMI DR MANA...COWOKNY SERING KASARI DIA...WKT NIKAHAN FERY AJA DIA DI BENTAK2 PULANG DIA G SMPT MAKAN...WKWK KASIAN.DIA TU TKT X SM COWOKNY SERING DIKASARII...MAKANNYA SAMPE PIGI BERTAMU TAMU JG DEMI TUK COWOKNYA", selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Printout hasil screenshot instastory instagram akun princess\_mei\_kichi\_lbz milik istri korban dengan menuliskan kalimat "Helo suami gue bukan COWOK KAU YANG KERE BANYAK GAYA!! SUAMI GUE PENGUSAHA YG KALEMM GK LEBAY BNYGK GAYA!!GAK CEM KAI TERSIKKA (emot tertawa) KASIAN HRI HARI DL BERTAMU KORO2



SAMPE ST SAMPE JENI TAJ SEMUA TMPT KAU MELACUR”, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

4. Printout hasil screenshot chat Whatsapp terdakwa dengan korban yang dijadikan istri korban story di Whattsapp dengan menuliskan kalimat “Sok sok HAL SEPELE! HEH LONTEEE JGN SUKA CARI SUAMI ORG... HARUS BISA BEDAKAN BEDA KELAS KAU LONTE PLAKOR NGANGKANG CARI MAKAN TUK JANTAN! ATI ATI KAU NGATAIN LOMTE DMN AJING 10 TAU PERNIKAHAN LONTE BIADA KERO! KU SURUH LAKIKU G LAYANI KEGILAAN KAU LONTE KERRE”, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

5. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/555/III/2021/SUMUT/SPKT I, tanggal 17 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

6. Fotocopy Surat Pernyataan Perdamaian antara terdakwa dan istri korban terkait Laporan Polisi No.LP/555/III/2021/SUMUT/SPKT I, yang dibuat tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

7. Fotocopy Surat Panggilan Polisi Nomor : S.Pgl/1542/V/RES.2.5./2022/ Reskrim tertanggal 31 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

8. Fotocopy Akta Kelahiran anak Terdakwa yang bernama VALLENCIA WIJAYA yang lahir di Medan Tanggal 26 November 2017, Jenis Kelamin Perempuan dengan Nomor : 1271-LT-02052019-0064, yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 03 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali bukti surat T-2 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan. Kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan kedalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan dan dipertanyakan kepada para saksi dan Terdakwa barang bukti berupa “1 (satu) rangkap screenshot instastory instagram dan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna Merah, yang berisikan akun Instagram milik Terdakwa (@Selvi\_richelcia)” yang mana atas barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan dengan sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya serta tidak menaruh keberatan, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang menyangkut uraian fakta, keterangan-keterangan dan hal lain yang terkait dengan duduk

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 2364/Pid.Sus/2022/PN Mdn



permasalahan dalam perkara a quo maka dapat dilihat dalam berita acara serta berkas perkara yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan instrument pembuktian tersebut diatas baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa maupun bukti petunjuk yang lahir dari persesuaian antar keterangan dimaksud atau keadaan lainnya yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan termasuk bukti surat yang menjadi lampiran pembelaan (pledoi) Penasehat hukum Terdakwa, maka telah diperoleh fakta hukum antara lain:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memosting dalam akun instagramnya dengan alamat akun Selvi\_Id\_Shop yaitu sebuah foto saksi Franky suami dari saksi Wahyuni yang kemudian di ikuti dengan tulisan kata-kata yakni "INI LAKIK KAU, KAU NGACA DL LIHAT LAKIK KAU KAU INI, BENTUK NY GMNA AKUUUU SMA YG KYK GINI... KAU YG COCOK SMA INI KUTEL, ADUH TUHAN, MAAF" Y SAY SORRY Y KO AKU POS BIAR BINIK MU SDR DL G LEVEL KU YANG KEK GINI PUNYA AKU PUTIH MASA SMA GODA YG KEK GINI";
- Bahwa tidak berselang lama kemudian Terdakwa kembali mem-posting dalam akun instagramnya dengan alamat Selvi\_Id\_Shop foto dari suami Terdakwa lalu menuliskan kata-kata : "GMN AKU BS MENGGODA COW KUTEL GADEL KYK GTU BENTUK NY KAU LIAT DL PAKEK MATAMU BANDINGKAN AKU PUNYA BRU X INI AKU POS YA";
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan waktu yang pasti mem-posting foto saksi Frangky dengan tulisan kata-kata dimaksud, namun seingat Terdakwa hal itu diposting ketika Terdakwa sedang berada di rumah milik Terdakwa Jalan STM Ujung Komplek green Park Blok Oliv AA 101 Kecamatan Medan Johor; dan pemilik akun instagram Selvi\_Id\_Shop adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mem-posting foto saksi Frangky yang di ikuti dengan kata-kata dimaksud, sesungguhnya tidak ada maksud untuk mempermalukan atau mencemarkan nama baik saksi Frangky tetapi sebagai bentuk palampiasan kekesalan dan kemarahan Terdakwa atas tindakan saksi Wahyuni yaitu istri saksi Frangky yang telah mempermalukan Terdakwa terlebih melalui postingan di akun Instagramnya dengan alamat akun pricess\_mei\_kichi\_lbz berupa rangkaian kata-kata yang cenderung menghina Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mem-posting foto saksi Frangky yang di ikuti dengan kata-kata dimaksud melalui alamat Instagram milik Terdakwa

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 2364/Pid.Sus/2022/PN Mdn



maka tidak lama kemudian saksi Frangky menghubungi Terdakwa melalui komunikasi handphone meminta agar Terdakwa segera menghapus postingan itu dikarenakan saksi Frangky tidak mengetahui sama sekali permasalahan antara Terdakwa dengan istrinya Wahyuni alias Meychin, dan tidak lama setelah itu Terdakwapun menghapusnya dan meminta maaf atas postingan tersebut;

- Bahwa benar postingan foto saksi Frangky dengan foto suami Terdakwa dalam akun Instagram milik Terdakwa tersebut cenderung bersifat memperbandingkannya, dan oleh Terdakwa membenarkan bila hal itu dilakukannya sebagai cara untuk menegaskan kepada saksi Wahyuni bahwa Terdakwa tidak mungkin tertarik dan menggoda suaminya bila melihat penampilan dari suami Terdakwa;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi Wahyuni pernah ada permasalahan yang disebabkan adanya postingan saksi Wahyuni dalam akun Instagramnya dengan alamat akun `pricess_mei_kichi_lbz` yang cenderung menghina dan mencemarkan nama baik Terdakwa antara lain dengan menuliskan kata-kata "heee arisan rusuh itu lonte, nggak tau diri cari-cari suami orang, kau kira macam si erik, dasar lonte memang lonte kumpul kebo, melin kero lonte anjing" yang diposting tanggal 28 Desember 2020 serta postingan lainnya dengan kata-kata "Sok sok HAL SEPELE! HEH LONTEEE JGN SUKA CARI SUAMI ORG... HARUS BISA BEDAKAN BEDA KELAS KAU LONTE PLAKOR NGANGKANG CARI MAKAN TUK JANTAN! ATI ATI KAU NGATAIN LONTE DMN ANJING 10 TAU PERNIKAHAN LONTE BIADA KERO! KU SURUH LAKIKU G LAYANI KEGILAAN KAU LONTE KERRE";
- Bahwa atas postingan saksi Wahyuni tersebut maka benar oleh Terdakwa telah melaporkannya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara namun dalam perkembangannya antara Terdakwa dengan saksi Wahyuni dan saksi Frangky telah tercapai perdamaian dimana kedua belah pihak tadinya saling bersepakat untuk masing-masing mencabut laporan atau pengaduan. Tetapi yang terjadi kemudian justru Terdakwa telah mencabut pengaduannya sementara laporan atau pengaduan saksi Frangky pada Polrestabes Medan tidak dicabut sampai berlanjut dengan proses persidangan;
- Bahwa benar untuk mem-posting foto saudara Frangky dengan kata-kata tersebut dalam akun Instagram Terdakwa dilakukan dengan menggunakan 1(satu) unit hanphone merk Oppo A3S warna merah milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud Terdakwa dengan kata-kata KUTEL tersebut adalah untuk mempertegas mengenai ukuran badan saksi Frangky yang ukurannya tergolong pendek;
- Bahwa benar akun Instagram milik Terdakwa tersebut dapat diakses atau dilihat oleh umum atau orang lain yang sebagian besarnya tidak saling mengenal dan sebagiannya lagi ada yang saling kenal;
- Bahwa saat ini jumlah followers yang mengikuti Instagram milik Terdakwa berjumlah 21.000 (dua puluh satu ribu) orang;
- Bahwa benar menurut pendapat Ahli, kalimat yang diposting Terdakwa tersebut dapat dimaknai sebagai kalimat yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik yang tertuju kepada saksi Frangky karena foto yang bersangkutan menjadi latar penulisan kata-kata dimaksud. Demikian juga karena sarana yang dipergunakan berupa media Teknologi Informasi dalam sebuah akun Instagram maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang bersifat mendistribusikan sehingga mudah diakses dalam sebuah informasi elektronik;
- Bahwa terhadap perbuatan yang telah mem-posting kata-kata tersebut diatas maka oleh Terdakwa menyatakan rasa bersalahnya, memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian fakta hukum sebagaimana terurai diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan menilainya apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum semula, yang kemudian apakah dengan kesalahan yang demikian kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawab pidana sebagai akibat dari perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa terdakwa **Sevinia alias Selvina** oleh Jaksa Penuntut umum dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

**ad. 1.** Unsur setiap orang.

Setiap orang mengacu kepada subjek hukum sipelaku yang sengaja dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 2364/Pid.Sus/2022/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan sesuatu tindak pidana, sehingga kepada yang bersangkutan perlu ditelusuri dan dibuktikan apakah merupakan subjek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti dari setiap perbuatannya. Atas dasar itu nantinya ketika lanya terbukti bersalah maka haruslah dijatuhkan hukuman sebagai konsekuensi dari pertanggung jawaban pidana (*responsibility delict*) yang melekat dalam dirinya. Mempertegas pemaknaan dimaksud secara normatif dalam ketentuan Undang-Undang RI nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik diberikan pengertian tentang kata “orang” tersebut adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo terdakwa **Sevinia alias Selvina** yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Seiring dengan fakta a quo maka keberadaan Terdakwa dalam kapasitas sebagai subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan lebih kepada subjek hukum dalam kualifikasi orang perseorangan;

Dari fakta yang demikian maka jelas secara yuridis Terdakwa tersebut sudah dapat dikwalifisir sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya dalam kapasitas orang perseorangan sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya;

*Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;*

**ad. 2.** Mengenai unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dalam praktek Peradilan Pidana mengenai pemahaman dan pengertian teori **kesengajaan** dimaksud pada umumnya menganut pada Teori Pengetahuan (*Voorstellingstheori*) yang dikemukakan oleh Prof. Moelyatno, SH artinya pengetahuan seorang pelaku untuk mengenal, memahami dan memperkirakan segala kemungkinan yang terjadi sebagai akibat perbuatannya



adalah sesuatu yang bisa menjadi takaran terukur bahwa seorang pelaku memiliki kesengajaan dalam dirinya untuk melakukan suatu perbuatan dimaksud. Oleh karena itu unsur kesengajaan (*delic dolus*) dalam hal ini harus ditafsirkan secara luas yang tetap dilandasi pada pengetahuan yang rasionil logis artinya tidak sebatas kesengajaan sebagai tujuan pokok (*kesengajaan sebagai tujuan yang dikehendaki semata*), tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berlandaskan dengan kesadaran yang pasti (*artinya menyadari secara pasti akibat yang bisa di timbulkan dari perbuatan dimaksud*) ataupun sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan (*artinya menyadari kemungkinan akibat dari perbuatan yang dilakukan*) sehingga dalam kerangka pengertian ini, kesengajaan akan dapat tergambar dan terlihat dari cara-cara (*modus*) seseorang untuk mewujudkan niat yang ada dalam dirinya. Sementara pengertian **tanpa hak** disini, sesungguhnya dalam diri pelaku itu tidak memiliki kuasa atau hak untuk melakukan suatu perbuatan yang bisa bersumber dari undang-undang atau suatu sumber lain yang sah seperti hak yang lahir dari perikatan diantaranya hak untuk melakukan perbuatan yang berifat menyebarkan atau menginformasikan;

Sedangkan didalam ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara atrubutif dijelaskan beberapa pengertian yang berhubungan dengan transaksi elektronik dimaksud, yakni:

- Mendistribusikan diartikan sebagai perbuatan mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik,
- Mentranmisikan diartikan sebagai perbuatan mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik, sedangkan
- Membuat dapat diakses diartikan sebagai perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Sementara anasir pengertian dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah manakala konten yang sengaja distribusikan atau di transmisikan atau membuat dapat diakses suatu berita yang dikemas dalam bentuk informasi atau dokumen elektronik sesungguhnya mengandung berita bohong, tidak benar, fitnah dan membawa rasa malu kepada seseorang;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan serangklaian pengertian dan pemaknaan anasir unsur diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yang dipandang relevan dengan pembuktian unsur a quo maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah cukup terbukti dimana Terdakwa dengan menggunakan alat komunikasi berupa handphone merk Oppo warna Merah telah mem-posting melalui instastory akun instagram Terdakwa yaitu Selvi\_id\_Shop yaitu foto saksi Frangky dan foto suami Terdakwa lalu menuliskan kata-kata “**ini lakik kau, kau ngaca dl lihat lakik kau kau ini, bentuknya gmna akuuuuu sma yg kyk gini..kau yg cocok sma ini kutel, aduh Tuhan, maaf” Y say sorry y ko aku pos biar binik mu sdr dl g level ku yang kek gini punya aku putih masa sma goda yg kek gini”** kemudian dituliskan lagi “**gmn aku bs menggoda cow kutel gadel kyk gtu bentuknya kau liat dl pakek matamu bandingkan aku punya bru x ini aku pos ya”**;

Menimbang, bahwa oleh karena postingan itu dimuat dalam akun instastory milik Terdakwa maka menurut pendapat Ahli ITE yaitu Mohammad Fadly Syahputra, B.Sc., M.Sc., IT sudah bisa dipastikan bahwa postingan itu yang dikemas dalam bentuk informasi eletronik dan juga didistribusikan melalui jaringan elektronik secara mudah dapat dilihat, diakses, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau system eletronik lainnya terutama yang memiliki akun Instagram;

Menimbang, bahwa tentunya karena dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat umum postingan itu maka dengan sendirinya konten yang demikian sangat mudah tersebar dan berbagi dikalangan masyarakat yang tidak lagi terbatas keberadaannya, tentunya fakta ini menjadi sebuah instrument riil dari pembuktian atas perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja sebagai tujuan menggunakan informasi elektronik untuk menyebarkan suatu berita, lagi pula dalam persidangan telah terbukti dimana postingan itu dibuat oleh Terdakwa sebagai pembalasan dari kekesalan dan kemarahannya atas perbuatan saksi Wahyuni yaitu istri saksi Frangky yang telah mempermalukan Terdakwa malului konten instastory dan chatting whatsapp milik saksi Wahyuni tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kata-kata atau kalimat dari konten postingan Terdakwa melalui Instagram milik Terdakwa diatas maka menurut pendapat Ahli Bahasa yakni **T. Kasa Rullah Adha** sesungguhnya beberapa penggalan kata tersebut telah mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik khususnya **kata Kutel dan Gadel** yang dilatar belakangi dengan foto saksi Frangky. Kata-kata ini bisa dimaknai sebagai penggambaran dari bentuk tubuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tampang saksi Franky yang pendek yang berbeda jauh dengan bentuk tubuh dan tampang dari suami Terdakwa. Tentunya karena postingan ini dimuat melalui media akun elektronik Instagram maka kata-kata yang demikian bisa membuat saksi Franky menjadi malu dan tercemar bahkan bersifat penghinaan;

Menimbang, bahwa fakta dan pemaknaan yang demikian diatas menjadi sempurna terbuktinya dimana dalam persidangan oleh saksi Franky dengan tegas dan jelas menerangkan kalau akibat dari postingan kata-kata Terdakwa tersebut maka saksi Franky menjadi malu dan merasa tercemar nama baiknya terutama bagi orang-orang yang kenal dengan saksi Franky. Andaikan antara Terdakwa dengan istri saksi Franky bernama Wahyuni ada permasalahan diantara mereka maka tidak sewajarnya bila Terdakwa mem-posting kata-kata tersebut yang bersifat mempermalukan dan menyerang kehormatan saksi Franky secara pribadi;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam persidangan telah cukup terbukti baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan bukti surat sebagai lampiran pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dimana saksi Wahyuni pernah ada masalah dengan Terdakwa karena saksi Wahyuni pernah mem-posting dalam akun Instagram miliknya kata-kata yang cenderung menghina dan mencemarkan nama baik Terdakwa yaitu tulisan yang bunyinya *"pelakor dan lonte telah mengganggu pernikahan Tersangka selama 12 tahun"* yang kemudian mengirimkan lagi pesan melalui chatting whatsapp menggunakan handphone milik suaminya saksi Franky dengan kata-kata *"Lonte kau anjing, jangan kau ganggu suami Terdakwa"*; namun fakta ini tidak bisa menjadi alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa yang menghina dan mencemarkan nama baik saksi Franky melalui postingan akun Instagram. Fakta yang bersifat causa ini secara normatif hanya bisa dimaknai sebagai argumentasi yang memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian juga adanya fakta dimana antara Terdakwa dengan saksi Wahyuni dan saksi Franky pernah tercipta kesepakatan perdamaian untuk saling mencabut pengaduan atau laporan polisi sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan diatas yang kemudian menurut Terdakwa justru saksi Franky dan saksi Wahyuni tidak konsisten dengan kesepakatan itu maka hal inipun secara normatif tidak juga bisa menjadi alasan pembenar bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang mem-posting kata-kata melalui akun Instagram miliknya yang cenderung menghina dan mencemarkan nama baik saksi Franky, kecuali hal ini hanya sebagai argumentasi yang bisa memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 2364/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas maka telah cukup membuktikan secara hukum bila Terdakwa tersebut telah cukup terbukti melakukan perbuatan dalam kualifikasi kesengajaan sebagai tujuan dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diakses informasi elektronik yang bersifat menghina dan mencemarkan nama baik saksi Franky; *Dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, telah terbukti;*

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka secara yuridis formil dan materil Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik*” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka kepadanya harus dijatuhkan hukuman pidana sebagai wujud pertanggungjawaban pidana yang melekat dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara a quo maka dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pidana atau penuntutan atas dirinya, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang demikian diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta pembebasan atas diri Terdakwa karena memang anasir perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dengan segala bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, telah cukup membuktikan kesalahan yang ada dalam diri Terdakwa, namun demikian pada sisi lain Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dipandang terlalu tinggi dan tidak proporsional dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa. Lagi pula dalam persidangan telah cukup terbukti dimana perbuatan Terdakwa dimaksud sejatinya tidak berdiri sendiri sebagai

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 2364/Pid.Sus/2022/PN Mdn



perbuatan yang muncul tanpa sebab (causa rasionil) melainkan perbuatan Terdakwa itu sebagai bantuk dari kekecewaan dan pembalasan atas perbuatan saksi Wahyuni istri dari saksi Franky yang terlebih dahulu menghina dan mencemarkan nama baik Terdakwa, sekalipun fakta in casu secara yuridis tidak dapat menjadi anasir sebagai alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghilangkan essensi kesalahan;

Menimbang, bahwa selain fakta diatas maka ternyata causa lain yang menjadi pemicu terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah sikap tidak konsistennya saksi Franky dan saksi Wahyuni yang pada akhirnya tidak mencabut pengaduan atau pelaporannya dalam perkara a quo sementara Terdakwa sendiri telah mencabut pengaduannya pada Polda Sumatera Utara atas pengaduannya terhadap perbuatan saksi Wahyuni yang terlebih dahulu menghina dan mencemarkan nama baik Terdakwa melalui postingan akun Instagram dan chatting whatsapp;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap serangkaian pertimbangan atas fakta tersebut diatas sekalipun tidak menjadi causaliteit yang bersifat alasan pembenar atau alasan pemaaf namun secara rasionil dengan memperhatikan rasa keadilan sesungguhnya haruslah menjadi pertimbangan yang cukup adil dan proporsionil secara linier dengan proses peradilan khususnya penuntutan dan pidanaan yang tertuju kepada Terdakwa, tentunya dalam hal ini termasuk tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa yang menurut Majelis Hakim dirasa terlalu berat, yang pada gilirannya hal dimaksud menjadi salah satu alasan yang membuat Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum semula;

Menimbang, bahwa dalam tatanan teori pidanaan yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketika seseorang dinyatakan bersalah sehingga harus baginya dijatuhkan hukuman pidana maka tujuan pidanaan dimaksud tidak semata pembalasan (penistaan fisik) yang hanya memberikan kepuasan bagi sikorban atau bagi kepentingan kelompok masyarakat tertentu tetapi adanya sisi lain yakni untuk memberikan pembinaan yang berbasis pada pendidikan moral, intelektual dan yuridis berbudaya hukum karena setiap orang harus bisa dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berpotensi bisa diperbaiki, dibina dan terkoreksi;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam tatanan teori kebenaran pengambilan suatu putusan maka harus bisa mengakomodir tujuan yang dikehendaki dalam teori Utilitas dimana putusan dimaksud harus bisa menjadi instrument koreksi dalam diri Terdakwa serta menjadi jawaban dari keadilan



responsif yang bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam perbaikan tatanan moral dan tatanan sosial;

Menimbang, bahwa lagi pula dalam persidangan tidak cukup bukti bila dalam jejak masa lalunya ternyata Terdakwa pernah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan lain yang dipandang tercela sehingga sepatutnya bila kepadanya diberikan penghukuman yang menutup ruang pembinaan dan perbaikan perilaku yang bersifat self correction;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan argumentasi hukum diatas serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam perkara a quo maka apapun bentuk penghukuman bagi Terdakwa oleh Majelis Hakim dipandang adil, proporsional dan memiliki nilai kemanfaatan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik saksi korban Franky;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan memberi keterangan tanpa berbellit-belit;
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 45 ayat(3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sevinia alias Selvina** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik”.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak akan dijalankan kecuali bila dikemudian hari karena adanya putusan hakim yang menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana lain dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap screenshot instastory instagram tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Merah, yang berisikan akun Instagram Milik Terdakwa (@Selvi\_richelcia);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, Tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H., dan Fauzul Hamdi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Immanuel, S.H., M.H.**

**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**

**Fauzul Hamdi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 2364/Pid.Sus/2022/PN Mdn

